



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 161-K/PM.III-12/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MUNIR
Pangkat / NRP : Kopka / 634327
Jabatan : Babinsa Ramil 0824/06 Ledok Ombo
Kesatuan : Kodim 0824 Jember
Tempat, tanggal lahir : Jember, 18 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S. Parman Gg. Bentul Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom-V/3 Malang Nomor: BP-21/A-20/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 atas nama Kopka M. Munir NRP.634327.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 083/BDJ selaku Papera Nomor: Kep/14/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/131/K/AD/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/167-K/PM.III-12 /AD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/167-K/PM.III-12/AD/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/131/K/AD/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Oleh Pengadilan Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar kwitansi cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumrem 083/Bdj atas nama Kapten Chk Zul Fadli, S.H., NRP. 11050025520180, berdasarkan Surat Perintah Danrem 083/Bdj Nomor: Sprin/424/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Maret tahun 2000 sebelas s/d bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Dsn wonosari Rt 01 Rw 05 Ds. Wonosari Kec. Puger Keb Jember dan di Perum Jember Permai II Blok D/6 JL S parman Gg Bentuk Kel Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 634327 dan ditempatkan di Yonif 527/By Lumajang, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0824 Jember kemudian pada tahun 2011 pindah ke koramil 0824/06 Ledok Ombo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 Sdr Ade Subendit pada tahun 2011 di rumah saksi-2 Sdr Eko alias P Misnar.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan saksi-1 bertemu di rumah saksi-2 di Dsn Wonosari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab Jember untuk membicarakan cara dengan persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 dan saksi-2 kalau Terdakwa mempunyai jatah/kursi untuk memasukkan Putra saksi-1 yaitu saksi-3 Sdr. Gugun Permadi, selanjutnya meminta sejumlah uang kepada saksi-1.
- d. Bahwa dengan adanya janji dari Terdakwa tersebut serta adanya permintaan sejumlah uang, maka pada bulan Maret 2011 saksi-1 menyerahkan uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi-2 dengan disaksikan oleh saksi-2 tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).

e. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pembelian rengking supaya saksi-3 lulus seleksi masuk Secaba TNI AD kemudian saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S Parman Gg Bentul Kel Karangrejo Kec Sumbersari Kab Jember dengan disaksikan oleh istri Terdakwa tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).

f. Bahwa setelah saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata saksi-3 gagal masuk menjadi Bintara TNI AD, kemudian saksi-1 menanyakan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tetapi dengan berbagai macam alasan Terdakwa selalu mengelak.

g. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi-1 secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 07 September 2012 dan tertanggal 15 Januari 2013, sedangkan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa tidak menjadi panitia seleksi penerimaan Secata TNI AD.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Maret tahun 2000 sebelas s.d bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di DSn Wonosari Rt 01 Rw 05 Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember dan di Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl S parman Gg Bentul Kel. Karangrejo Kec Sumbersari Kab Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 634327 dan ditempatkan di Yonif 527/By Lumajang, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0824 Jember kemudian pada tahun 2011 pindah ke koramil 0824/06 Ledok Ombo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 Sdr Ade Subendit pada tahun 2011 di rumah saksi-2 Sdr Eko alias P Misnar.

c. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan saksi-1 bertemu di rumah saksi-2 di Dsn Wonosari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab Jember untuk membicarakan cara dengan persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 dan saksi-2 kalau Terdakwa mempunyai jatah/kursi untuk memasukkan Putra saksi-1 yaitu saksi-3 Sdr. Gugun Permadi, selanjutnya meminta sejumlah uang kepada saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan adanya janji dari Terdakwa tersebut serta adanya permintaan sejumlah uang, maka pada bulan Maret 2011 saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi-2 dengan disaksikan oleh saksi-2 tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).

e. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pembelian rengking supaya saksi-3 lulus seleksi masuk Secaba TNI AD kemudian saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S Parman Gg Bentul Kel Karangrejo Kec Sumber Sari Kab Jember dengan disaksikan oleh istri Terdakwa tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).

f. Bahwa setelah saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata saksi-3 gagal masuk menjadi Bintara TNI AD, kemudian saksi-1 menanyakan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tetapi dengan berbagai macam alasan Terdakwa selalu mengelak.

g. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi-1 secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 07 September 2012 dan tertanggal 15 Januari 2013, sedangkan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: ADI SUBENDIT; Pekerjaan: Pedagang; Tempat, tanggal lahir: Lumajang, 07 Juli 1965; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Krajan Lor Rt.01 Rw.015 Desa Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2011 di rumah Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa oleh karena anak Saksi yang bernama Gugun Permadi ingin masuk TNI, maka Saksi selaku orang tua berusaha mencari informasi tentang cara masuk menjadi prajurit TNI, hingga kemudian pada bulan Januari 2011 Saksi diajak oleh Sdr. Misnari ke rumah Terdakwa untuk diperkenalkan dengan Terdakwa yang kata Sdr. Misnari bisa membantu Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah berkenalan dan kemudian menyampaikan maksud Saksi yang ingin memasukkan anak Saksi atas nama Sdr. Gugun Permadi untuk menjadi prajurit TNI, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi: “Gini Pak Budi (nama panggilan Saksi), Saya ada jatah Secaba 1 (satu) orang, biar lancar perlu dana”.
4. Bahwa Saksi bisa memahami maksud perkataan Terdakwa tersebut, yaitu Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi ke Secaba TNI AD, tetapi harus memakai dana (uang), namun pada waktu itu Terdakwa tidak menyebutkan nominalnya dan digunakan untuk apa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan setuju menyediakan dana asalkan anak Saksi bisa diterima masuk Secaba TNI AD.
5. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi masuk Secaba TNI AD. Oleh karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa, maka tanpa menanyakan rincian kegunaannya, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2011 malam bertempat di rumah Sdr. Misnari, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Misnari tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan uang (kuitansi). Pada waktu itu isteri Terdakwa dan isteri Sdr. Misnari sedang ngobrol di ruang tengah.
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan agar Saksi menunggu hasilnya, yang jelas Terdakwa akan memasukkan anak Saksi ke Secaba TNI AD.
7. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi dengan alasan untuk pembelian rangking supaya Sdr. Gugun Permadi lulus seleksi masuk Secaba TNI AD. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi lalu menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Jember Permai II Blok D nomor 6 Jl. S. Parman Gg. Bentul Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, disaksikan oleh isteri Terdakwa tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan uang (kwitansi).
8. Bahwa sekira dua bulan setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), pada bulan Juni 2011 Sdr. Gugun Permadi mulai melaksanakan seleksi Secaba TNI AD di Malang. Namun baru melaksanakan seleksi pertama (seleksi Kesehatan I), ternyata Sdr. Gugun Permadi langsung gugur atau tidak lulus.
9. Bahwa oleh karena Sdr. Gugun Permadi langsung gugur pada seleksi pertama sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa, maka Saksi lalu mendatangi Terdakwa di rumahnya menanyakan tentang gagalnya Sdr. Gugun Permadi. Atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi (Sdr. Gugun Permadi) kesehatannya kurang, biar didaftarkan lagi tahun depan saja sambil diperbaiki kesehatannya dulu. Namun beberapa waktu kemudian sebelum Sdr. Gugun Permadi didaftarkan lagi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi tidak mungkin lagi didaftarkan karena kesehatannya tidak memenuhi syarat, sehingga Saksi lalu meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dikembalikan.
10. Bahwa selain menyerahkan uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi juga memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk biaya operasi ambeien Sdr. Gugun Permadi, Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan gigi Sdr. Gugun, dan sekira Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi Terdakwa dan Sdr. Gugun Permadi dari Jember ke tempat seleksi di Malang.

11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan upaya yang maksimal untuk memasukkan anak Saksi ke Secaba TNI AD seperti yang telah dijanjikan Terdakwa sebelumnya.

12. Bahwa setelah secara terus menerus meminta agar uang Saksi dikembalikan, maka pada tanggal 07 September 2012 Terdakwa mulai mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun sisanya tidak juga segera dikembalikan dan Terdakwa hanya janji-janji saja, hingga kemudian oleh karena kesal dengan janji Terdakwa yang tidak juga dipenuhi, pada tanggal 02 Januari 2013 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/3-2 Jember. Setelah Saksi melapor ke Subdenpom Jember, pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa mengembalikan lagi uang Saksi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa yang paling diinginkan oleh Saksi adalah Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mengatakan mempunyai jatah satu orang, tetapi Terdakwa hanya mengatakan akan membantu anak Saksi masuk Secaba TNI AD dengan meminta tolong teman-teman Terdakwa di Malang.
- Terdakwa telah menerima uang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Saksi, tetapi uang tersebut untuk biaya transportasi, biaya operasi ambeien anak Saksi, bukan untuk biaya masuk Secaba.
- Terdakwa telah berupaya membantu anak Saksi dengan mengurus administrasi (KTP dan KK Sdr. Gugun dan orang tuanya tak sama/ bermasalah), sudah menghadap para dokter yang jadi panitia seleksi, namun ternyata Sdr. Gugun Permadi tetap tak lulus dalam seleksi kesehatan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi – II : Nama lengkap: MISNARI alias Pak Eko; Pekerjaan: Petani; Tempat, tanggal lahir: Jember, 01 Juli 1962; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Wonosari Rt.01 Rw.05 Desa Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember.

Bahwa Saksi Misnari pada mulanya menyatakan tidak mengerti dipanggil ke persidangan, karena Saksi Misnari merasa tidak pernah dipanggil ataupun diperiksa oleh Penyidik Pom, namun Saksi Misnari hanya ingat ada Serka Sholihin dengan berpakaian kaos datang dua kali ke rumah Saksi ngobrol-ngobrol tentang permasalahan Sdr. Adi Subendit dengan Terdakwa, lalu KTP Saksi Misnari dilihat oleh Serka Sholihin, dan Saksi tidak pernah menanda-tangani BAP Pom.

Atas keterangan Saksi Misnari tersebut sidang ditunda untuk menghadirkan Saksi Verbalizant atas nama Serka Sholihin. Setelah berhadapan dengan Saksi Verbalizant di persidangan, Saksi Misnari lalu membenarkan pernah memberikan keterangan kepada Serka Sholihin bertempat di rumah Saksi Misnari, sebagaimana yang diterangkan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di rumah Saksi dalam hubungan sebagai teman, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa selain sebagai petani, Saksi juga bekerja sebagai dukun, sehingga Saksi kenal dengan banyak orang, termasuk dengan Terdakwa dan Sdr. Adi Subendit.

3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Sdr. Adi Subendit datang ke rumah Saksi, lalu ngobrol-ngobrol tentang keinginannya memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Gugun Permadi masuk TNI dengan bertanya kepada Saksi, antara lain: "Siapa ya yang bisa mbantu masukkan Gugun ke Secaba TNI AD".

4. Bahwa oleh karena Saksi tidak memahami tata cara memasukkan anak ke Secaba TNI AD, maka Saksi ingat Terdakwa sebagai prajurit TNI yang berdinis di Koramil 06 Ledok Ombo, Jember, sehingga Saksi lalu mengarahkan Sdr. Adi Subendit untuk meminta tolong kepada Terdakwa yang anggota TNI, barangkali mengerti cara memasukkan Gugun ke Secaba TNI AD.

5. Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Sdr. Adi Subendit ke rumah Terdakwa untuk diperkenalkan dan sekaligus meminta tolong Terdakwa tentang keinginan Sdr. Adi Subendit memasukkan anaknya yang bernama Gugun Permadi ke Secaba TNI AD.

6. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan Sdr. Adi Subendit bertemu di rumah Saksi, lalu Saksi melihat Sdr. Adi Subendit menyerahkan uang yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Pada waktu itu Saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun sesuai pengakuan Adi Subendit pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa jumlahnya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi hanya mengetahui Sdr. Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa pada saat di rumah Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk penyerahan uang yang lain Saksi tidak mengetahui.

8. Bahwa setelah Sdr. Adi Subendit menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata putra Sdr. Adi Subendit yang bernama Sdr. Gugun Permadi gagal masuk Secaba TNI AD.

9. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat komisi uang dari Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi Subendit, dan Saksi juga tidak mengetahui uang dari Sdr. Adi Subendit tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap: GUGUN PERMADI; Pekerjaan: Wiraswasta di Bandung; Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 09 Februari 1992; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Sukoreno Rt.01 Rw.05 Desa Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab. Jember (sekarang di Bandung, Jawa Barat).

Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tetap tidak hadir karena sudah bekerja di Bandung, Jabar, dan jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-I yang tinggal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di rumah Sdr. Misnari alias Pak Eko di Dusun Wonosari Rt.01 Rw.05 Desa Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Maret 2011 ayah Saksi yang bernama Adi Subendit bercerita kepada Saksi bahwa ayah Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga pernah menjanjikan kepada Saksi dan ayah Saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan Saksi ke Secaba TNI AD apabila ayah Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), karena Terdakwa mempunyai jatah/kursi untuk memasukkan Saksi ke Secaba TNI AD.

3. Bahwa atas janji dan permintaan Terdakwa tersebut, kemudian pada bulan Maret 2011 ayah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Pak Misnari alias Pak Eko. Selanjutnya pada sekira bulan April 2011, ayah Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa, sehingga uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk memperlancar seleksi Secaba Saksi seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada waktu ayah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak ikut. Namun walaupun Saksi tidak ikut dalam penyerahan uang tersebut, Saksi mengetahui, karena ayah Saksi selalu bercerita kalau mau berangkat menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang. Selain itu Terdakwa juga pernah bercerita kalau ayah Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa walaupun ayah Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memperlancar seleksi Secaba Saksi, namun baru seleksi kesehatan I, ternyata Saksi sudah dinyatakan tidak lulus seleksi Secaba TNI AD, dan setelah mengetahui Saksi tidak lulus seleksi, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa belum rejeki Saksi.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengingkari janjinya untuk memasukkan Saksi ke Secaba TNI AD, maka seyogyanya Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada ayah Saksi.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada ayah Saksi.
- Terdakwa tidak pernah janji apapun kepada Saksi, dan Terdakwa juga tidak pernah cerita apa-apa kepada Saksi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-II Sdr. Misnari alias Eko dalam pemeriksaan pertama di persidangan menyatakan tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Pom dan tidak pernah menanda-tangani BAP Pom, sehingga Saksi-II menyatakan tidak mengerti dipanggil ke persidangan, maka dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan di persidangan terhadap Penyidik Pom (Saksi Verbalizant) yang memeriksa Saksi-II dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

Saksi – IV : Nama lengkap: PAWUH; Pangkat/NRP: Peltu/564952; Jabatan: Batimin Subdenpom-V/3-2 Jember; Kesatuan: Denpom-V/3 Pomdam-V/Brawijaya; Tempat, tanggal lahir: Semarang, 04 April 1962; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perumahan Singosari Permai Blok W V RT.03 RW.09, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jabatan definitif Saksi adalah sebagai Batimin Subdenpom-V/3-2 Jember, namun sehari-hari Saksi bertugas sebagai penyidik.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Serka Sholihin diperintahkan oleh Dansubdenpom-V/3-2 Jember untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Kopka M. Munir (Terdakwa).
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, yang aktif memeriksa Terdakwa dan para Saksi adalah Serka Sholihin, termasuk yang memeriksa dan membuat BAP Saksi Misnari alias Pak Eko.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pelaksanaan pemeriksaan terhadap Saksi Misnari alias Pak Eko.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V

: Nama lengkap: SHOLIHIN; Pangkat/NRP: Serka/31930768651072; Jabatan: Bariksa Subdenpom-V/3-2 Jember; Kesatuan: Denpom-V/3 Pomdam-V/ Brawijaya; Tempat, tanggal lahir: Jember, 24 Oktober 1972; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Subdenpom-V/3-2 Jl. S. Parman Nomor 97 Jember.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun menjadi penyidik.
3. Bahwa setelah adanya Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2013/V/3-2 tanggal 02 Januari 2013 yang diadukan oleh Pelapor Adi Subendit, Saksi diperintahkan oleh Dansubdenpom-V/3-2 Jember untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa berdasarkan laporan Sdr. Adi Subendit.
4. Bahwa yang diperintahkan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa tersebut adalah Peltu Pawuh dan Saksi, namun yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Para Saksi dan Tersangka adalah Saksi, sedangkan Peltu Pawuh sebagai penanggung jawab.
5. Bahwa Saksi memulai penyidikan dengan memeriksa terlebih dahulu para Saksi dan kemudian memeriksa Terdakwa. Saksi terlebih dahulu memeriksa pelapor Sdr. Adi Subendit di Kantor Subdenpom V-3-2 Jember, lalu Saksi memeriksa Sdr. Misnari alias Pak Eko.
6. Bahwa pada waktu dipanggil ke Kantor Subdenpom V/3-2 Jember untuk diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa, Sdr. Misnari alias Pak Eko tidak hadir, lalu dipanggil lagi melalui surat orangnya tidak berada di rumah, sehingga Saksi lalu mendatangi sendiri Sdr. Misnari alias pak Eko di rumahnya di Dusun Wonosari Rt.01 Rw.05 Desa Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember.
7. Bahwa pada waktu Saksi datang ke rumah Sdr. Misnari alias Pak Eko, Sdr. Misnari yang juga berprofesi sebagai dukun sedang ada tamu, lalu sambil ngobrol-ngobrol Saksi menanyakan permasalahan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Adi Subendit sesuai laporan Sdr. Adi Subendit kepada Dansubdenpom V/3-2 Jember, lalu Saksi meminjam KTP Sdr. Misnari alias Pak Eko untuk dicatat datanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Kantor Subdenpom V/3-2 Jember untuk mengetik dan menyusun BAP Saksi Sdr. Misnari alias Pak Eko.

9. Bahwa setelah selesai diketik, maka Saksi lalu membawa BAP Saksi atas nama Sdr. Misnari alias Pak Eko ke rumah Sdr. Misnari untuk ditanda-tangani Sdr. Misnari alias Pak Eko. Setelah ditanda-tangani Sdr. Misnari alias Pak Eko, BAP Saksi lalu Saksi bawa kembali ke Kantor Subdenpom V/3-2 Jember.

Atas keterangan Saksi-V (Verbalizant) tersebut di atas, Terdakwa bertanya kepada Saksi, kenapa BAP isteri Terdakwa atas nama Sdri. Yulinda Aprillia tidak dimasukkan dalam Berkas Perkara Terdakwa.

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan bahwa Sdri. Yulinda Aprillia telah diperiksa oleh Saksi dan telah disusun BAPnya. Namun setelah BAP selesai, ternyata Sdri. Yulinda Aprillia tidak mau menanda-tangani BAP yang telah disusun oleh Saksi tersebut. Oleh karena Sdri. Yulinda Aprillia tidak banyak mengetahui perkara ini, dan menurut Saksi keterangan Sdri. Yulinda Aprillia tersebut tidak banyak pengaruhnya terhadap pembuktian perkara ini, maka Saksi tidak memasukkan BAP Sdri. Yulinda Aprillia tersebut ke dalam berkas perkara.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Saksi-II Misnari alias Pak Eko membenarkan bahwa Saksi-V telah datang dua kali ke rumah Saksi Misnari, dan Saksi Misnari pernah menanda-tangani kertas ketikan yang disodorkan oleh Saksi-V. Namun Saksi Misnari tidak mengetahui kalau yang ditanda-tangani tersebut adalah BAP Pom, karena pada waktu itu Saksi tidak pakai kaca mata, sehingga Saksi Misnari tidak membaca apa yang ditanda-tanganinya.

Mnimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar isteri Terdakwa atas nama Yulinda Aprillia yang pernah diperiksa oleh Penyidik Pom tetapi ternyata BAP Yulinda Aprillia tidak dimasukkan ke dalam Berkas Perkara Terdakwa, agar dihadirkan ke persidangan. Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer agar menghadirkan isteri Terdakwa, yaitu:

Saksi – VI : Nama lengkap: YULINDA APRILLIA, S.H.; Pekerjaan: Advokat; Tempat, tanggal lahir: Jember, 01 April 1969; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. S. Parman Gg. Bentul Blok D Nomor 6 Jember.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa. Saksi baru mengetahui masalah Terdakwa setelah Saksi mulai diperiksa oleh Penyidik Subdenpom Jember, yang ternyata masalahnya adalah Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Adi Subendit sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk memasukkan Sdr. Gugun Permadi ke Secaba TNI AD, namun ternyata Sdr. Gugun Permadi gagal (tidak lulus) dalam seleksi Secaba TNI AD, sehingga Sdr. Adi Subendit dan Sdr. Gugun Permadi menuntut agar uang yang telah diterima Terdakwa dikembalikan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti digunakan untuk apa saja uang sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa. Namun sesuai penjelasan Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya yang berkaitan dengan kepentingan seleksi Secaba Sdr. Gugun Permadi, yaitu antara lain: untuk biaya operasi ambeien Sdr. Gugun Permadi sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk perawatan gigi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk administrasi perbaikan KTP dan KK Sdr. Gugun Permadi yang tidak sesuai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk biaya hidup Terdakwa dan Sdr. Gugun Permadi selama mengikuti seleksi Secaba di Malang.

4. Bahwa dengan adanya tuntutan Sdr. Adi Subendit tersebut, sesuai petunjuk Kodim 0824 Jember, Saksi dan Terdakwa telah dua kali datang ke rumah Sdr. Adi Subendit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak diproses hukum, namun pihak Sdr. Adi Subendit dan penyidik kelihatannya menghendaki Terdakwa dipenjara.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengembalikan uang Sdr. Adi Subendit seluruhnya sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan secara bertahap sebanyak dua kali, yaitu: pertama, sebelum diproses Pom Terdakwa menyerahkan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan kedua setelah mulai diproses Pom Terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, Jawa Timur. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.634327, Terdakwa berdinis di Yonif 527/By Lumajang. Pada tahun 2003 Terdakwa pindah ke Kodim 0824/Jember, dan kemudian pada tahun 2011 Terdakwa berdinis di Koramil 0824/06 Ledok Ombo, Jember. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka masih berdinis di Koramil 0824/06 Ledok Ombo, Jember, sampai dengan sekarang.

2. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2008 terdakwa pernah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-12 Surabaya karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: PUT/189-K/PM.III-12/AD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

3. Bahwa pada awal tahun 2011 Sdr. Adi Subendit dengan diantar Sdr. Misnari alias Pak Eko datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong memasukkan anak Sdr. Adi Subendit yang bernama Gugun Permadi ke Secaba TNI AD. Pada waktu itu Sdr. Adi Subendit mengatakan bahwa Gugun Permadi pernah daftar di Bandung, tetapi gugur saat test Psikologi, sehingga Terdakwa berkeyakinan bahwa Sdr. Gugun Permadi sehat.

4. Bahwa pada bulan Maret 2011 Sdr. Adi Subendit menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Sdr. Misnari alias Pak Eko di Desa Wonosari RT.01 RW.05 Kec. Puger, Kab. Jember, yang maksudnya untuk biaya memperlancar pelaksanaan seleksi Secaba TNI AD.

5. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Adi Subendit, Terdakwa lalu mengantar Sdr. Gugun Permadi ke Malang untuk memeriksakan kesehatan sebelum Sdr. Gugun menjalani seleksi kesehatan. Dari pemeriksaan kesehatan awal tersebut, ternyata kesehatan Sdr. Gugun Permadi bermasalah, yaitu: giginya tidak teratur, sakit ambeien, dan kaki sebelah kiri cacat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gugun Permadi diadakan perawatan dengan biaya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sakit ambeiennya dioperasi dengan biaya Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

6. Bahwa setelah pulang kembali ke Jember, Terdakwa mengatakan (mengeluh) kepada Sdr. Adi Subendit bahwa “Gugun ini penyakitnya banyak sekali”, sehingga Terdakwa memerlukan uang untuk memperlancar seleksi Sdr. Gugun Permadi. Atas keluhan Terdakwa tersebut, Sdr. Adi Subendit mengatakan “Berapa pun beayanya, Saya siap, asalkan Gugun bisa diterima di Secaba TNI AD”. Atas kesiapan Sdr. Adi Subendit tersebut Terdakwa lalu meminta uang kepada Sdr. Adi Subendit sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar seleksi Sdr. Gugun Permadi.

7. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, pada bulan April 2011 Sdr. Adi Subendit menyerahkan lagi uang yang kedua kali kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Adi Subendit seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya mengurus persyaratan administrasi Sdr. Gugun Permadi yang sedikit ada masalah, untuk transportasi dan biaya hidup Terdakwa dan Sdr. Gugun Permadi selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Malang.

9. Bahwa sebenarnya dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak menggunakan uang/beaya, dan Terdakwa juga tidak menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba TNI AD, dan Terdakwa juga tidak mempunyai jatah untuk memasukkan satu orang ke Secaba TNI AD. Namun mungkin karena Terdakwa seorang anggota TNI, maka Sdr. Adi Subendit lalu meminta tolong dan percaya kepada Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Sdr. Adi Subendit jika ada uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), Sdr. Gugun Permadi bisa masuk Secaba TNI AD. Namun pada waktu itu Terdakwa hanya mengatakan akan berupaya supaya Sdr. Gugun Permadi bisa masuk Secaba TNI AD.

11. Bahwa Terdakwa merasa telah berupaya membantru Sdr. Gugun dengan menghadap dokter yang menjadi panitia seleksi, dan juga sudah berupaya mengantar Sdr. Gugun Permadi operasi ambeien dan merawat giginya yang tidak teratur, namun ternyata Sdr. Gugun Permadi tetap tidak lulus dalam seleksi kesehatan Secaba TNI AD.

12. Bahwa setelah Sdr. Gugun Permadi gagal dalam seleksi Secaba TNI AD, Terdakwa tidak melakukan langkah apa-apa.

13. Bahwa pada tanggal 07 September 2012 Terdakwa mengembalikan sebagian uang Sdr. Gugun Permadi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan kemudian setelah Sdr. Adi Subendit mengajukan permasalahan ini ke Subdenpom Jember, pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang Sdr. Adi Subendit sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Sdr. Adi Subendit seluruhnya sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masing-masing Kwitansi tanggal 07 September 2012 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang pertama sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari Terdakwa kepada penerima Adi Subendit; yang menunjukkan bahwa Terdakwa merasa telah menggunakan uang Saksi Adi Subendit sehingga Terdakwa merasa harus mengembalikan, walaupun dengan cara mengangsur;

2. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2013 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang kedua sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada penerima Adi Subendit, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebenarnya enggan mengembalikan uang Saksi Adi Subendit, hingga Terdakwa baru mengembalikan beberapa bulan kemudian, yaitu setelah Saksi Adi Subendit mengadakan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Jember;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, Jawa Timur. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.634327, Terdakwa berdinis di Yonif 527/By Lumajang. Pada tahun 2003 Terdakwa pindah ke Kodim 0824/Jember, dan kemudian pada tahun 2011 Terdakwa berdinis di Koramil 0824/06 Ledok Ombo, Jember. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka masih berdinis di Koramil 0824/06 Ledok Ombo, Jember, sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-12 Surabaya karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: PUT/189-K/PM.III-12/AD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

3. Bahwa benar oleh karena anak Sdr. Adi Subendit (Saksi-I) yang bernama Gugun Permadi (Saksi-III) ingin masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba TNI AD, maka pada saat ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Misnari alias Pak Eko (Saksi-II), Saksi Adi Subendit selaku orang tua Saksi Gugun Permadi lalu menanyakan kepada Saksi Misnari alias Pak Eko: "Siapa ya yang bisa mbantu masukkan Gugun ke Secaba TNI AD".

4. Bahwa benar oleh karena Saksi Misnari alias Pak Eko tidak memahami tata cara memasukkan anak ke Secaba TNI AD, maka Saksi Misnari alias Pak Eko ingat nama Terdakwa yang berdinis di Koramil 06 Ledok Ombo, Jember, sehingga Saksi Misnari alias Pak Eko lalu mengarahkan Saksi Adi Subendit untuk meminta tolong kepada Terdakwa yang anggota TNI, barangkali mengerti cara memasukkan Gugun Permadi ke Secaba TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Januari 2011 Saksi Misnari alias Pak Eko lalu mengantarkan Saksi Adi Subendit ke rumah Terdakwa. Setelah berkenalan dan kemudian menyampaikan maksud Saksi Adi Subendit yang ingin memasukkan anaknya yang bernama Gugun Permadi untuk menjadi prajurit TNI melalui Secaba TNI AD, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Adi Subendit: “Gini Pak Budi (nama panggilan Saksi Adi Subendit), Saya ada jatah Secaba 1 (satu) orang, biar lancar perlu dana”, yang maksudnya Terdakwa bisa memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD, tetapi harus memakai uang. Pada waktu itu Terdakwa belum menyebutkan nominalnya dan akan digunakan untuk apa uang tersebut. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Adi Subendit menyatakan setuju asalkan Saksi Gugun Permadi bisa diterima masuk Secaba TNI AD.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebenarnya dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak memerlukan uang, Terdakwa juga tidak menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba TNI AD, dan Terdakwa juga tidak mempunyai jatah untuk memasukkan satu orang ke Secaba TNI AD.

7. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Adi Subendit untuk mengurus Saksi Gugun Permadi agar dapat diterima dalam seleksi Secaba TNI AD. Oleh karena Saksi Adi Subendit sudah percaya dengan Terdakwa, maka tanpa menanyakan rincian kegunaannya, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2011 malam, Saksi Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Misnari alias Pak Eko di Desa Wonosari RT.01 RW.05 Kec. Puger, Kab. Jember, disaksikan oleh Saksi Misnari alias Pak Eko. Penyerahan uang tersebut tidak disertai dengan bukti penyerahan uang (kuitansi). Setelah Saksi Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan agar Saksi Adi Subendit menunggu hasilnya.

8. Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Saksi Adi Subendit, Terdakwa lalu mengantarkan Saksi Gugun Permadi ke Malang untuk memeriksakan kesehatan sebelum Saksi Gugun menjalani seleksi kesehatan. Dari pemeriksaan kesehatan awal tersebut, ternyata kesehatan Saksi Gugun Permadi bermasalah, yaitu: giginya tidak teratur, sakit ambeien, dan kaki sebelah kiri cacat, hingga kemudian gigi Saksi Gugun Permadi diadakan perawatan gigi dengan biaya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sakit ambeienya dioperasi dengan biaya Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Biaya perawatan gigi dan biaya operasi ambeien Saksi Gugun Permadi tersebut diberikan tersendiri oleh Saksi Adi Subendit diluar uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang telah diberikan Saksi Adi Subendit kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah pulang kembali ke Jember, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi Subendit bahwa “Gugun ini penyakitnya banyak sekali”, sehingga Terdakwa memerlukan uang untuk memperlancar seleksi Saksi Gugun Permadi. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Adi Subendit mengatakan: “Berapa pun beayanya, Saya siap, asalkan Gugun bisa diterima di Secaba TNI AD”.

10. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Adi Subendit sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar seleksi Secaba Saksi Gugun Permadi, dan selanjutnya pada bulan itu juga Saksi Adi Subendit menyerahkan lagi uang yang kedua kali kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa. Penyerahan uang yang kedua tersebut juga tidak disertai dengan bukti kuitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dengan demikian atas permintaan Terdakwa, Saksi Adi Subendit telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa disertai bukti kuitansi penyerahan uang. Saksi Adi Subendit mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Adi Subendit ingin anaknya atas nama Saksi Gugun Permadi dapat diterima masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba TNI AD dan Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD.

12. Bahwa benar pada bulan Juni 2011, yaitu sekira dua bulan setelah Saksi Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi Gugun Permadi mulai melaksanakan seleksi Secaba TNI AD di Malang. Namun baru melaksanakan seleksi Kesehatan-I, ternyata Saksi Gugun Permadi sudah langsung gugur atau tidak lulus.

13. Bahwa benar oleh karena Saksi Gugun Permadi langsung gugur pada seleksi pertama, sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka Saksi Adi Subendit lalu mendatangi Terdakwa di rumahnya menanyakan tentang kegagalan Saksi Gugun Permadi dalam seleksi Sacaba TNI AD di Malang. Atas pertanyaan Saksi Adi Subendit tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Gugun Permadi kesehatannya kurang, biar didaftarkan lagi tahun depan saja sambil diperbaiki kesehatannya dulu. Namun beberapa waktu sebelum Saksi Gugun Permadi didaftarkan lagi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi Subendit bahwa Saksi Gugun Permadi tidak mungkin didaftarkan lagi untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD, karena kesehatan Saksi Gugun Permadi tidak memenuhi syarat, sehingga Saksi Adi Subendit merasa tertipu oleh janji-janji Terdakwa, dan kemudian Saksi Adi Subendit lalu meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diterima Terdakwa untuk biaya memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD agar dikembalikan lagi kepada Saksi Adi Subendit, karena Terdakwa telah mengingkari janjinya untuk memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD.

14. Bahwa benar selain menyerahkan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Adi Subendit juga menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasi ambeien Saksi Gugun Permadi di Malang, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan gigi Saksi Gugun Permadi di Malang, dan sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa dan Saksi Gugun Permadi dari Jember ke tempat seleksi di Malang.

15. Bahwa benar setelah secara terus menerus Saksi Adi Subendit meminta kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan, maka pada tanggal 07 September 2012 Terdakwa mulai mengembalikan uang Saksi Adi Subendit sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sesuai bukti Kwitansi tanggal 07 September 2012 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang pertama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak juga segera mengembalikan sisa uangnya, dan Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga membuat Saksi Adi Subendit menjadi kesal, maka pada tanggal 02 Januari 2013 Saksi Adi Subendit lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/3-2 Jember. Setelah Saksi Adi Subendit melapor ke Subdenpom-V/3-2 Jember, pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa mengembalikan lagi uang Saksi Adi Subendit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Penyempahan Saksi-II Misnari cacat hukum, karena BAP Saksi Misnari dipalsukan isinya maupun tanda-tanggannya, keterangan Saksi Misnari dan Saksi Gugun ada yang cypypaste, dan penyidikan mengandung unsur rekayasa, sehingga Dakwaan yang disusun berdasarkan BAP yang cacat hukum haruslah dibatalkan dan berkas perkara dikembalikan kepada Oditur Militer.

2. Bahwa dengan mengemukakan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa menurut versi Penasehat Hukum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ketiga dan keempat dalam Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian dengan mengemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa, yaitu antara lain :

- Terdakwa telah berdinis selama 24 tahun;
- Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 4 kali;
- Terdakwa memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa usianya masih produktif;
- Terdakwa telah beriktikad baik dengan berupaya untuk berdamai dan mengembalikan uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah kepada Saksi Adi Subendit;

Pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Terdakwa memperoleh putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa selain Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan Pembelaan (Pledoi) tersendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mengemukakan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa menurut versi Terdakwa, Terdakwa berpendapat bahwa tidak ada satu Saksi pun yang mengetahui kalau Terdakwa Moch. Munir telah dengan sengaja menipu atau membuat serangkaian kebohongan.

2. Bahwa pengakuan Terdakwa dalam proses penyidikan maupun di depan Oditur adalah pengakuan Terdakwa di luar persidangan, dan ini bukanlah alat bukti yang sah yang bisa dijadikan pertimbangan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

3. Bahwa BAP dari Subdenpom V/3-2 Jember adalah keterangan yang didasarkan dari perkataan orang lain, dan hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk melahirkan adanya bukti petunjuk.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum telah dengan sengaja berbuat penipuan atau serangkaian kebohongan, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Oditur Militer menolak Pledoi Penasehat Hukum maupun Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum menolak Replik Oditur Militer dan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Pembelaan Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan juga Duplik Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa BAP Saksi Misnari cacat hukum, sehingga Dakwaan yang disusun berdasarkan BAP yang cacat hukum haruslah dibatalkan dan berkas perkara dikembalikan kepada Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan.

- Bahwa dalam persidangan pada awalnya Saksi Misnari menyatakan tidak pernah diperiksa oleh penyidik Pom Jember dan merasa tidak pernah menandatangani BAP Pom. Namun setelah dipertemukan dengan penyidik Serka Sholihin di persidangan, Saksi Misnari membenarkan telah dua kali didatangi oleh Penyidik Serka Sholihin di rumah Saksi Misnari. Hanya saja pada waktu itu Saksi Misnari sedang ada tamu yang lain, sehingga Saksi Misnari kurang konsentrasi dengan pertanyaan ataupun kertas ketikan (BAP) yang disodorkan Serka Sholihin untuk ditanda-tangani Saksi Misnari. Oleh karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa BAP Saksi Misnari adalah palsu dan tanda-tangan Saksi Misnari dipalsukan. Akan halnya kenapa penyidik melakukan penyidikan dengan mendatangi rumah Saksi Misnari, itu hanyalah teknis penyidik untuk mendapatkan keterangan dari Saksi Misnari, dan itu dibolehkan oleh undang-undang (Pasal 104 UU Nomor 31 Tahun 1997). Yang penting keterangan Saksi tersebut diberikan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.

- Bahwa di persidangan Saksi Misnari memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya selaras dengan keterangan Saksi Misnari dalam BAP yang disusun penyidik. Dengan kata lain, BAP Saksi Misnari yang disusun oleh Penyidik telah menerangkan sesuatu yang diketahui dan dialami Saksi Misnari sebagaimana yang diterangkan Saksi Misnari di persidangan, dan bukan rekayasa dari Penyidik, sehingga tidak cukup alasan untuk membatalkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang didasarkan pada BAP Terdakwa, BAP para Saksi, dan alat bukti yang lain.

2. Bahwa terhadap keberatan yang lain dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum maupun Pembelaan Terdakwa, oleh karena isinya pada dasarnya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana menurut 'versi' Penasehat Hukum maupun Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

3. Sedangkan terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, Jawa Timur. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.634327, Terdakwa berdinis di Yonif 527/By Lumajang. Pada tahun 2003 Terdakwa pindah ke Kodim 0824/Jember, dan kemudian pada tahun 2011 Terdakwa berdinis di Koramil 0824/06 Ledok Ombo, Jember. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka masih berdinis di Koramil 0824/06 Ledok Ombo, Jember, sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem-083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor: Kep/14/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah M. Munir, Kopka NRP.634327, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang;
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut melanggar undang-undang, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar oleh karena anak Saksi Adi Subendit yang bernama Gugun Permadi ingin masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba TNI AD, maka pada saat ngobrol-ngobrol dengan Saksi Misnari alias Pak Eko, Saksi Adi Subendit selaku orang tua Saksi Gugun Permadi lalu menanyakan kepada Saksi Misnari alias Pak Eko: “Siapa ya yang bisa mbantu masukkan Gugun ke Secaba TNI AD”.

b. Bahwa benar oleh karena Saksi Misnari alias Pak Eko tidak memahami tata cara memasukkan anak ke Secaba TNI AD, maka Saksi Misnari alias Pak Eko ingat nama Terdakwa yang berdomisili di Koramil 06 Ledok Ombo, Jember, sehingga Saksi Misnari alias Pak Eko lalu mengarahkan Saksi Adi Subendit untuk meminta tolong kepada Terdakwa yang anggota TNI, barangkali mengerti cara memasukkan Gugun Permadi ke Secaba TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan perintah Saksi Misnari alias Pak Eko lalu mengantarkan Saksi Adi Subendit ke rumah Terdakwa. Setelah berkenalan dan kemudian menyampaikan maksud Saksi Adi Subendit yang ingin memasukkan anaknya yang bernama Gugun Permadi untuk menjadi prajurit TNI melalui Secaba TNI AD, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Adi Subendit: “Gini Pak Budi (nama panggilan Saksi Adi Subendit), Saya ada jatah Secaba 1 (satu) orang, biar lancar perlu dana”, yang maksudnya Terdakwa bisa memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD, tetapi harus memakai uang. Pada waktu itu Terdakwa belum menyebutkan nominalnya dan akan digunakan untuk apa uang tersebut. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Adi Subendit menyatakan setuju asalkan Saksi Gugun Permadi bisa diterima masuk Secaba TNI AD.

d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebenarnya dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak memerlukan uang, Terdakwa juga tidak menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba TNI AD, dan Terdakwa juga tidak mempunyai jatah untuk memasukkan satu orang ke Secaba TNI AD, sehingga perkataan Terdakwa kepada Saksi Adi Subendit tersebut adalah tidak benar dan berbohong. Perkataan bohong tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi Adi Subendit dengan maksud agar Saksi Adi Subendit percaya kepada Terdakwa, dan kemudian meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan anak Saksi Adi Subendit dalam seleksi Secaba TNI AD dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan mengambil keuntungan dari uang tersebut.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ‘uang’ dengan cara berbohong kepada Saksi Gugun Permadi dengan mengatakan uang tersebut untuk melancarkan Saksi Gugun Permadi dalam seleksi Secaba TNI AD di Malang, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang lain terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada sekira bulan Januari 2011 Saksi Misnari alias Pak Eko mengantarkan Saksi Adi Subendit ke rumah Terdakwa. Setelah berkenalan dan kemudian menyampaikan maksud Saksi Adi Subendit yang ingin memasukkan anaknya yang bernama Gugun Permadi untuk menjadi prajurit TNI melalui Secaba TNI AD, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Adi Subendit: “Gini Pak Budi (nama panggilan Saksi Adi Subendit), Saya ada jatah Secaba 1 (satu) orang, biar lancar perlu dana”, yang maksudnya Terdakwa bisa memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD, tetapi harus memakai uang. Pada waktu itu Terdakwa belum menyebutkan nominalnya dan akan digunakan untuk apa uang tersebut. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Adi Subendit menyatakan setuju asalkan Saksi Gugun Permadi bisa diterima masuk Secaba TNI AD.
- b. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Adi Subendit untuk mengurus Saksi Gugun Permadi agar dapat diterima dalam seleksi Secaba TNI AD. Oleh karena Saksi Adi Subendit sudah percaya dengan Terdakwa, maka tanpa menanyakan rincian kegunaannya, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2011 malam, Saksi Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Misnari alias Pak Eko di Desa Wonosari RT.01 RW.05 Kec. Puger, Kab. Jember, disaksikan oleh Saksi Misnari alias Pak Eko. Penyerahan uang tersebut tidak disertai dengan bukti penyerahan uang (kuitansi). Setelah Saksi Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan agar Saksi Adi Subendit menunggu hasilnya.
- c. Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Saksi Adi Subendit, Terdakwa lalu mengantarkan Saksi Gugun Permadi ke Malang untuk memeriksakan kesehatan sebelum Saksi Gugun menjalani seleksi kesehatan. Dari pemeriksaan kesehatan awal tersebut, ternyata kesehatan Saksi Gugun Permadi bermasalah, yaitu: giginya tidak teratur, sakit ambeien, dan kaki sebelah kiri cacat, hingga kemudian gigi Saksi Gugun Permadi diadakan perawatan gigi dengan biaya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sakit ambeienya dioperasi dengan biaya Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Biaya perawatan gigi dan biaya operasi ambeien Saksi Gugun Permadi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang telah diberikan Saksi Adi Subendit kepada Terdakwa.

d. Bahwa benar setelah pulang kembali ke Jember, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi Subendit bahwa “Gugun ini penyakitnya banyak sekali”, sehingga Terdakwa memerlukan uang untuk memperlancar seleksi Saksi Gugun Permadi. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Adi Subendit mengatakan: “Berapa pun beayanya, Saya siap, asalkan Gugun bisa diterima di Secaba TNI AD”.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebenarnya dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak memerlukan uang untuk memperlancar seleksi, Terdakwa juga tidak menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba TNI AD, dan Terdakwa juga tidak mempunyai jatah untuk memasukkan satu orang ke Secaba TNI AD, sehingga perkataan Terdakwa kepada Saksi Adi Subendit tersebut adalah tidak benar dan berbohong. Perkataan bohong tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi Adi Subendit dengan maksud agar Saksi Adi Subendit percaya kepada Terdakwa, dan kemudian meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan anak Saksi Adi Subendit dalam seleksi Secaba TNI AD dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan mengambil keuntungan dari uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi.

4. Unsur Ke empat : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada sekira bulan Januari 2011 Saksi Misnari alias Pak Eko mengantarkan Saksi Adi Subendit ke rumah Terdakwa. Setelah berkenalan dan kemudian menyampaikan maksud Saksi Adi Subendit yang ingin memasukkan anaknya yang bernama Gugun Permadi untuk menjadi prajurit TNI melalui Secaba TNI AD, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Adi Subendit: “Gini Pak Budi (nama panggilan Saksi Adi Subendit), Saya ada jatah Secaba 1 (satu) orang, biar lancar perlu dana”, yang maksudnya Terdakwa bisa memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu itu Terdakwa belum menyebutkan nominalnya dan akan digunakan untuk apa uang tersebut. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Adi Subendit menyatakan setuju asalkan Saksi Gugun Permadi bisa diterima masuk Secaba TNI AD.

b. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Adi Subendit untuk mengurus Saksi Gugun Permadi agar dapat diterima dalam seleksi Secaba TNI AD. Oleh karena Saksi Adi Subendit sudah percaya dengan janji Terdakwa yang katanya mempunyai jatah 1 (satu) orang untuk masuk Dik Secaba TNI AD, dan itu akan diberikan kepada anak Saksi Adi Subendit yang bernama Gugun Permadi, maka tanpa menanyakan rincian kegunaannya, pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret 2011 malam, Saksi Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Misnari alias Pak Eko di Desa Wonosari RT.01 RW.05 Kec. Puger, Kab. Jember, disaksikan oleh Saksi Misnari alias Pak Eko. Penyerahan uang tersebut tidak disertai dengan bukti penyerahan uang (kuitansi). Setelah Saksi Adi Subendit menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan agar Saksi Adi Subendit menunggu hasilnya.

c. Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Saksi Adi Subendit, Terdakwa lalu mengantar Saksi Gugun Permadi ke Malang untuk memeriksakan kesehatan sebelum Saksi Gugun menjalani seleksi kesehatan. Dari pemeriksaan kesehatan awal tersebut, ternyata kesehatan Saksi Gugun Permadi bermasalah, yaitu: giginya tidak teratur, sakit ambeien, dan kaki sebelah kiri cacat, hingga kemudian gigi Saksi Gugun Permadi diadakan perawatan gigi dengan biaya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sakit ambeienya dioperasi dengan biaya Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Biaya perawatan gigi dan biaya operasi ambeien Saksi Gugun Permadi tersebut diberikan tersendiri oleh Saksi Adi Subendit diluar uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang telah diberikan Saksi Adi Subendit kepada Terdakwa.

d. Bahwa benar setelah pulang kembali ke Jember, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi Subendit bahwa "Gugun ini penyakitnya banyak sekali", sehingga Terdakwa memerlukan uang untuk memperlancar seleksi Saksi Gugun Permadi. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Adi Subendit mengatakan: "Berapa pun beayanya, Saya siap, asalkan Gugun bisa diterima di Secaba TNI AD".

e. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Adi Subendit sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar seleksi Secaba Saksi Gugun Permadi, dan selanjutnya pada bulan itu juga Saksi Adi Subendit menyerahkan lagi uang yang kedua kali kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa. Penyerahan uang yang kedua tersebut juga tidak disertai dengan bukti kuitansi.

f. Bahwa benar dengan demikian atas permintaan Terdakwa, Saksi Adi Subendit telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanpa disertai bukti kuitansi penyerahan uang. Saksi Adi Subendit mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Adi Subendit ingin anaknya atas nama Saksi Gugun Permadi dapat diterima masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba TNI AD dan Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan Saksi Gugun Permadi ke Secaba TNI AD.

g. Bahwa benar uang adalah termasuk suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan memanfaatkan ambisi Saksi Adi Subendit yang ingin memasukkan anaknya menjadi prajurit TNI AD tetapi kurang memahami prosedur masuk menjadi prajurit TNI AD.

- Bahwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinis di Koramil 0824/06 Ledok Ombo, Jember, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk memasukkan seseorang untuk menjadi prajurit TNI AD, dan Terdakwa juga tidak mempunyai jatah satu orang untuk dimasukan Dik Secaba TNI AD.

- Namun oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi Adi Subendit yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu memasukkan anaknya yang bernama Gugun Permadi menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba TNI AD, maka walaupun sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk membantu memasukkan Sdr. Gugun Permadi menjadi prajurit TNI AD, Terdakwa langsung menyanggupi permintaan bantuan tersebut dan bahkan Terdakwa meyakinkan Sdr. Adi Subendit dengan mengatakan Terdakwa mempunyai jatah satu orang untuk memasukkan ke Secaba TNI AD, hingga kemudian Saksi Adi Subendit tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Setelah uang diberikan, dalam kenyataannya Sdr. Gugun Permadi tetap saja tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan Saksi Adi Subendit dan Saksi Gugun Permadi, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang Saksi Adi Subendit seluruhnya sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian uang bagi Saksi Adi Subendit sebesar Rp.34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang hingga sekarang belum dikembalikan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana “penipuan”, sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: PUT/189-K/PM.III-12/AD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan, yang berarti permohonan Terdakwa sebagian dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07 September 2012 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang pertama sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari Terdakwa kepada penerima Adi Subendit;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2013 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang kedua sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada penerima Adi Subendit;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: MUHAMMAD MUNIR, Kopka NRP.634327, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Penipuan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07 September 2012 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang pertama sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2013 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang kedua sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 22 Nopember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161, dan Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Mayor Sus NRP.524422, Penasehat Hukum Zul Fadli, S.H., Kapten Chk NRP.11050025520180, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Ttd

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.574161

Hakim Anggota – II

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP.522672

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P

Salinan Putusan

Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)